

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai usahanya untuk mendorong Australia mencabut *Tobacco plain packaging act 2011* dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan nasional Indonesia terkait industri hasil tembakau. Industri hasil tembakau merupakan salah satu jenis industri yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari produk rokok kretek sebagai hasil dari kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, industri pengolahan tembakau memberikan kontribusi yang cukup signifikan baik dari sisi penerimaan negara maupun masyarakat dengan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Tobacco Plain Packaging Act 2011 merupakan salah satu anjuran yang muncul dari *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) sebagaimana usahanya untuk menekan permintaan terhadap produk hasil tembakau sebagaimana diatur didalam pasal 11 tentang Pengaturan tentang Pengemasan dan Pemberian Label dan pasal 13 tentang pelarangan iklan, promosi, dan pemberian sponsor oleh produk tembakau..

Australia sebagai salah satu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi FCTC maka berkewajiban untuk membuat dan mengimplementasikan aturan tentang *plain packaging* kedalam peraturan di negaranya. Australia merupakan negara pertama yang membuat dan mengimplementasikan aturan tentang *plain packaging* karena adanya keinginan politik yang kuat dari segenap elemen pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat merokok nasional menjadi 10 persen dari populasinya, dimana tingkat merokok di komunitas warga Australia pada tahun 2010 dianggap masih terlalu tinggi, yaitu 15,1 persen orang yang berusia 14 tahun atau lebih merokok setiap harinya.

Australia menganggap bahwa *plain packaging* mampu menekan tingkat permintaan akan produk hasil tembakau melalui berbagai hasil riset dengan cara dimana tidak adanya nama merek dan hiasan desain lainnya (kemasan polos)

maka akan menurunkan daya tarik kemasan dan memiliki pandangan yang negatif tentang rasa rokok bagi perokok remaja, tidak menyetatkan konsumen tentang bahaya merokok, dan mampu meningkatkan efektivitas dan perhatian pada gambar dan pesan peringatan kesehatan.

Atas hal tersebut maka muncul kekhawatiran dari pemerintah Indonesia bahwa *Tobacco Plain Packaging Act 2011* yang diterapkan oleh Australia akan memiliki efek berantai dimana negara-negara lain akan mengikut langkah Australia untuk membuat dan memberlakukan kebijakan tentang *plain packaging*. Untuk itu pemerintah melakukan upaya-upaya diplomasi yang dikenal sebagai diplomasi ekonomi dengan mengoptimalkan forum bilateral.

Model diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia menggunakan model yang dikenal sebagai *partially united model*, yaitu Kementerian Perdagangan berfungsi sebagai ujung tombak utama diplomasi ekonomi Indonesia. Negosiator dan diplomat dalam forum ekonomi global baik yang bersifat bilateral maupun multilateral biasanya berasal dari Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri sebagai pendamping. Praktek Diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia menurut versi Rana (2007), masih dikategorikan sebagai tipe *traditional* atau bentuk yang paling sederhana.

Upaya diplomasi ekonomi terkait dengan sengketa dagang Indonesia Australia dengan munculnya *Tobacco Plain Packaging Act 2011* ini masih belum berjalan efektif dikarenakan masih diwarnai dengan kuatnya ego sektoral dan lemahnya koordinasi yang lemah antar instansi. Hal ini ditandai dengan munculnya ‘diplomasi tandingan’ yang dilakukan oleh kementrian kesehatan dengan membahas *plain packaging* dengan kementrian kesehatan Australia dalam forum High level Meeting of the *General Assembly on the Prevention and Control of Non Communicable Diseases* (NCD) di kota New York dimana notabene forum tersebut disponsori oleh WHO yang merupakan lembaga yang menaungi FCTC.

Perbedaan sikap muncul antara menteri kesehatan dengan menteri perdagangan dan pemerintahan presiden Jokowi dimana menteri kesehatan mendorong agar Indonesia segera meratifikasi FCTC bahkan mengambil langkah

yang melewati batas wewenangnya dengan menyatakan pemerintah akan mengaksesi FCTC setelah Lebaran tahun 2016.

Upaya diplomasi ekonomi melalui forum bilateral tidak menemui titik terang, akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah hukum dengan mengajukan *dispute settlement* ke WTO terkait dengan *Tobacco Plain Packaging Act 2011* dan menganggap kebijakan tersebut telah melanggar aturan tentang TRIPs dan TBT. Sekali lagi upaya diplomasi ekonomi Indonesia melalui *dispute settlement* ke WTO dilihat masih memiliki kelemahan dimana tidak adanya penelitian ilmiah yang mendukung pernyataan Indonesia bahwa dengan adanya *plain packaging* tidak akan mengurangi jumlah permintaan merokok sebagai counter narasi untuk melawan penelitian ilmiah yang telah dilakukan Australia bahwa dengan *plain packaging* akan lebih efektif mengurangi jumlah permintaan terhadap rokok.

6.2 Saran.

Adapun saran yang dapat diajukan adalah pertama, pemerintah dapat lebih mengkoordinasikan semua elemen pemerintah terkait dengan proses diplomasi ekonomi yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan sinergi dan efektifitas dalam upaya mendorong Australia mencabut *Tobacco Plain Packaging Act 2011*.

Kedua, upaya diplomasi yang dilakukan oleh menteri kesehatan dapat lebih mengarah mendukung kepada sikap pemerintah terkait dengan FCTC dan *Tobacco Plain Packaging Act 2011* yaitu menolak kedua hal tersebut dengan melakukan kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa *plain packaging* tidak akan efektif untuk mengurangi tingkat permintaan rokok sebagai usahanya untuk melakukan counter narasi atas pemberlakuan *plain packaging*.

Ketiga, kemenlu sebagai ujung tombak dalam setiap upaya diplomasi (kebijakan luar negeri) yang dilakukan oleh segenap elemen pemerintah Indonesia dapat lebih proaktif dalam mengkoordinasikan dan mengatur setiap upaya-upaya diplomasi yang dilakukan setiap elemen pemerintah.

Keempat, organisasi-organisasi non pemerintah yang berkepentingan terhadap industri hasil tembakau untuk lebih proaktif juga melakukan proses diplomasi antar lembaga non pemerintah lintas negara sehingga dapat membantu

pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya diplomasi terkait dengan mendorong Australia untuk mencabut *Tobacco Plain Packaging Act 2011*.

